



**BUPATI BELITUNG**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG  
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, diperlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara bertahap di Kabupaten Belitung;
- b. bahwa untuk menjamin keterpaduan dan keselarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah agar penyelenggaraan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan efektif, efisien, konsisten dan bersasaran perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat:....

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);  
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6951);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

7. Peraturan....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8);

Dengan....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

10. Perencanaan....

10. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
11. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
12. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
13. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
14. Penyelarasan adalah proses sinkronisasi muatan antara dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah agar tercapai sinergi pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional secara koheren.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional Tahun 2025-2045 adalah dasar hukum Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025-2045 yang berpedoman pada RPJP Nasional.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan

Bangka....

Bangka Belitung untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Belitung untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden dengan berpedoman pada RPJP Nasional.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Belitung adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Belitung untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Belitung adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Belitung untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

26. Rencana....

26. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
27. Visi Indonesia Emas 2045 adalah pandangan bangsa Indonesia mengenai keadaan bangsa yang diinginkan pada 100 (seratus) tahun kemerdekaannya.
28. Misi Pembangunan adalah agenda Pembangunan Nasional yang merupakan upaya besar yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.
29. Arah Pembangunan adalah strategi untuk mencapai tujuan Pembangunan Nasional jangka panjang.
30. Indonesia Emas (IE) adalah Arah Pembangunan dalam 20 tahun ke depan dengan menggunakan paradigma baru.
31. Permasalahan Pembangunan Daerah adalah kesenjangan antara realita/capaian pembangunan daerah dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
32. Isu Strategis Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
33. Visi Daerah adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah sebagai hasil pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun yang selaras dengan visi nasional.
34. Misi Daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi daerah dengan memperhatikan misi nasional.
35. Arah Kebijakan adalah kerangka kerja dua puluh tahunan yang dijabarkan menjadi per lima tahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan visi daerah.
36. Sasaran Pokok adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi daerah pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.

37. Pembangunan....

37. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
38. Pelaku Pembangunan adalah pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan:

- a. penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah Kabupaten Belitung untuk tahun 2025-2045 yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN, dan RTRW.
- b. dokumen rencana pembangunan daerah yang memberikan arah sekaligus menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun di Kabupaten Belitung bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan keterpaduan, keberlanjutan, dan sinergitas pembangunan dalam rangka menyejahterakan masyarakat Kabupaten Belitung yang berkeadilan, sebagai upaya mendukung pencapaian RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 dan pencapaian RPJPN Tahun 2025-2045 dalam rangka perwujudan Indonesia Emas 2045.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RPJPD Tahun 2025-2045 adalah penetapan dokumen rencana pembangunan daerah sebagai pedoman bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Belitung.
- (2) Tujuan penetapan RPJPD Tahun 2025-2045 adalah penetapan dokumen rencana pembangunan daerah untuk:
  - a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
  - b. menjamin....

- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar ruang, antarwaktu, serta antarfungsi pemerintahan maupun antara pusat dan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penanganannya, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin terciptanya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## BAB IV SISTEMATIKA

### Pasal 4

Sistematika RPJPD Tahun 2025-2045, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas 6 (enam) bab yaitu:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis
- d. visi dan misi daerah;
- e. arah kebijakan dan sasaran pokok; dan
- f. penutup.

### Pasal 5

Isi beserta uraian RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi RPJPD Tahun 2025-2045.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan:
  - a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil RPJPD Tahun 2025-2045;
  - b. Konsistensi antara RPJPD Tahun 2025-2045 dengan RPJPN Tahun 2025-2045;

c. Konsistensi....

- c. Konsistensi antara RPJPD Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045;
  - d. Konsistensi antara RPJPD Tahun 2025-2045 dengan RTRW Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034; dan
  - e. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- (3) Pengendalian dan evaluasi RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
  - b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
  - c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

## BAB VI PERUBAHAN

### Pasal 7

- (1) Perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 dapat dilakukan apabila:
- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. Terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman penetapan Perubahan RPJMD.

BAB....

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.
- (2) RPJPD tahun 2025-2045 menjadi pedoman penyusunan Pembangunan sampai dengan tahun 2045 dan dapat diberlakukan sebagai program transisi dan pedoman dalam penyusunan rancangan teknokratik RPJMD Tahun 2045-2049 sebelum tersusunnya RPJPD tahun 2045-2065.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 27 November 2024  
Pj. BUPATI BELITUNG,

ttd.

MIKRON ANTARIKSA

Diundangkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 27 November 2024  
Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

MARZUKI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024 NOMOR 11



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WICMAN WUDIE SETIAWAN, S.H., M.Si  
NIP. 19720607 200003 1 004

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (11.59/2024).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG  
NOMOR 11 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Belitung untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 yang dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun di Kabupaten Belitung bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dengan tujuan untuk mewujudkan keterpaduan, keberlanjutan, dan sinergitas pembangunan dalam rangka menyejahterakan masyarakat Kabupaten Belitung yang berkeadilan, sebagai upaya mendukung pencapaian RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 dan pencapaian RPJPN Tahun 2025-2045 dalam rangka perwujudan Indonesia Emas 2045.

RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah Kabupaten Belitung untuk tahun 2025-2045 yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045, dan RTRW Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034.

RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045 digunakan sebagai pedoman bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Belitung.

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Dengan....

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 96